

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1998
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1998/1999

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka menyesuaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan perkembangan dan atau perubahan, dipandang perlu mengatur perkiraan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 1998/1999 dengan Undang-undang.

Mengingat :

1. Pasal 5, Pasal 20, dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (5) Undang Undang Dasar 1945;
2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3750);

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1998/1999.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1998/1999, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga seluruhnya Pasal menjadi berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 2

- (1) Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1998/1999 diperoleh dari :
 - a. Sumber-sumber Penerimaan Dalam Negeri;
 - b. Sumber-sumber Penerimaan Pembangunan.
 - (2) Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 149.302.500.000.000,00.
 - (3) Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 114.585.600.000.000,00.
 - (4) Jumlah Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1998/1999 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) direncanakan sebesar Rp 263.888.100.000.000,00."
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga seluruhnya Pasal 3 menjadi berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 3

- (1) Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari sumber-sumber penerimaan :
 - a. Penerimaan perpajakan sebesar Rp 72.930.800.000.000,00;
 - b. Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam sebesar Rp 49.711.400.000.000,00;
 - c. Penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 26.660.300.000.000,00.
- (2) Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri dari sumber-sumber penerimaan :
 - a. Bantuan program sebesar Rp 74.044.700.000.000,00.
 - b. Bantuan proyek sebesar Rp 40.540.900.000.000,00."

3. Ketentuan Pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga seluruhnya Pasal 4 menjadi berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 4

- (1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 terdiri dari :
 - a. Pengeluaran Rutin;
 - a. Pengeluaran Pembangunan.

- (2) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 171.205.100.000.000,00.
- (3) Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 92.683.000.000.000,00.
- (4) Jumlah Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) direncanakan sebesar Rp 263.888.100.000.000,00."

4. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga seluruhnya Pasal 5 menjadi berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 5

- (1) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dirinci menurut sektor :

01 Sektor industri sebesar	Rp 83.385.209.000,00
02 Sektor pertanian dan kehutanan sebesar	Rp 627.724.191.000,00
03 Sektor pengairan sebesar	Rp 38.416.795.000,00
04 Sektor tenaga kerja sebesar	Rp 318.069.481.000,00
05 Sektor perdagangan, pengembangan usaha nasional, keuangan dan koperasi sebesar	Rp 131.471.733.358.000,00
06 Sektor Transportasi, meteorologi dan geofisika sebesar	Rp 329.700.829.000,00
07 Sektor pertambangan dan energi sebesar	Rp 318.933.498.000,00
08 Sektor pariwisata, pos dan telekomunikasi sebesar	Rp 117.207.539.000,00
09 Sektor pembangunan daerah dan transmigrasi sebesar	Rp 13.491.262.070.000,00
10 Sektor lingkungan hidup dan tata ruang sebesar	Rp 357.912.413.000,00
11 Sektor pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pemuda dan olah raga sebesar	Rp 4.740.026.958.000,00
12 Sektor kependudukan dan keluarga sejahtera sebesar	Rp 331.654.091.000,00
13 Sektor sosial, kesehatan, peranan wanita, anak dan remaja sebesar	Rp 705.289.102.000,00
14 Sektor perumahan dan permukiman sebesar	Rp 22.813.072.000,00
15 Sektor agama sebesar	Rp 1.304.164.065.000,00
16 Sektor ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar	Rp 409.502.164.000,00
17 Sektor hukum sebesar	Rp 759.292.576.000,00
18 Sektor aparaturnegara dan pengawasan sebesar	Rp 5.241.341.916.000,00
19 Sektor politik, hubungan luar negeri, penerangan komunikasi dan media massa sebesar	Rp 2.918.502.598.000,00
20 Sektor pertahanan dan kearnanan sebesar	Rp 7.618.168.075.000,00
- (2) Rincian sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.
- (3) Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dirinci menurut sektor :

01 Sektor industri sebesar	Rp 788.182.000.000,00
02 Sektor pertanian dan kehutanan sebesar	Rp 7.484.649.000.000,00
03 Sektor pengairan sebesar	Rp 4.774.718.000.000,00
04 Sektor tenaga kerja sebesar	Rp 1.304.906.300.000,00
05 Sektor perdagangan, pengembangan usaha nasional, keuangan dan koperasi sebesar	Rp 16.687.632.000.000,00
06 Sektor transportasi, meteorologi dan geofisika sebesar	Rp 9.642.565.000.000,00
07 Sektor pertambangan dan energi sebesar	Rp 7.059.462.100.000,00
08 Sektor pariwisata, pos dan telekomunikasi sebesar	Rp 1.181.041.000.000,00
09 Sektor pembangunan daerah dan transmigrasi sebesar	Rp 19.091.631.300.000,00
10 Sektor lingkungan hidup dan tata ruang sebesar	Rp 779.998.600.000,00
11 Sektor pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pemuda dan olah raga sebesar	Rp 8.367.581.600.000,00
12 Sektor kependudukan dan keluarga sejahtera sebesar	Rp 582.280.400.000,00
13 Sektor kesejahteraan sosial, kesehatan, peranan wanita, anak, dan remaja sebesar	Rp 4.204.762.300.000,00
14 Sektor perumahan dan permukiman sebesar	Rp 5.615.182.162.000,00
15 Sektor agama sebesar	Rp 475.942.000.000,00
16 Sektor ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar	Rp 1.144.019.300.000,00
17 Sektor hukum sebesar	Rp 167.038.900.000,00
18 Sektor aparaturnegara dan pengawasan sebesar	Rp 786.810.500.000,00
19 Sektor politik, hubungan luar negeri, penerangan, komunikasi dan media massa sebesar	Rp 421.780.400.000,00
20 Sektor pertahanan dan keamanan sebesar	Rp 2.122.816.700.000,00

- (4) Rincian sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

Pasal II

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1998.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-uridang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 1998
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 175

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1998
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1998/1999

UMUM

Semenjak disahkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 telah terjadi perubahan yang sangat mendasar pada kondisi perekonomian nasional. Perubahan mendasar tersebut ditandai oleh adanya beberapa perkembangan yang kurang menguntungkan. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, meningkatnya angka inflasi, dan menurunnya harga minyak bumi, telah memberikan dampak negatif yang sangat dalam terhadap kemerosotan kegiatan perekonomian nasional. Kondisi tersebut berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran berjalan, terutama terhadap beberapa pos pendapatan dan belanja negara yang berkaitan dengan perubahan berbagai faktor eksternal. Berkaitan dengan hal itu, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1998/1999. Perubahan tersebut dimaksudkan agar sasaran anggaran pendapatan dan belanja negara lebih wajar sejalan dengan perkembangan dan perubahan keadaan, serta mendukung program reformasi ekonomi, khususnya di bidang fiskal. Selain itu perubahan tersebut juga merupakan upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat di dalam dan di luar negeri terhadap perekonomian nasional, sehingga upaya pemulihan kondisi perekonomian dapat dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas

"Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Angka 2
Cukup jelas
“Pasal 3
Ayat (1)

	(dalam rupiah)
Penerimaan perpajakan sebesar	72.930.800.000.000,00
terdiri dari :	
0110 Pajak penghasilan (PPh)	25.846.200.000.000,00
0120 Pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPn BM)	28.940.000.000.000,00
0140 Pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB)	3.411.000.000.000,00
0210 Bea masuk	5.494.900.000.000,00
0220 Cukai	7.755.900.000.000,00
0230 Pungutan (pajak) ekspor	942.800.000.000,00
0240 Bea meterai	540.000.000.000,00
Peneriwaan dari sektor minyak bumi dan gas alam sebesar	49.711.400.000.000,00
terdiri dari :	
0310 Penerimaan minyak bumi	32.908.600.000.000,00
0320 Penerimaan gas alam	16.802.800.000.000,00
Penerimaan negara bukan pajak sebesar	26.660.300.000.000,00
0410 Pendapatan pendidikan	94.675.400.000,00
0411 Uang pendidikan	93.960.200.000,00
0412 Uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan	715.200.000,00
0408 Pendapatan pendidikan swadana	503.103.900.000,00
0481 Pendapatan pendidikan swadana	503.103.900.000,00
0510 Penjualan hasil produksi, sitaan	23.145.300.000,00
0511 Penjualan hasil pertanian, perkebunan	1.121.500.000,00
0512 Penjualan hasil peternakan	10.479.400.000,00
0513 Penjualan hasil perikanan	811.700.000,00
0514 Penjualan hasil sitaan	3.000.000.000,00
0515 Penjualan obat-obatan dan hasil farmasi	129.000.000,00
0516 Penjualan penerbitan, film, dan hasil cetakan lainnya	617.900.000,00
0517 penjualan dokumen-dokumen pelelangan	6.342.100.000,00
0519 Penjualan lainnya	543.700.000,00
0520 Penjualan aset tetap	14.626.200.000,00
0521 Penjualan rumah, gedung, bangunan, dan tanah	720.800.000,00
0522 Penjualan kendaraan bermotor	166.500.000,00
0523 Penjualan sewa beli	12.500.100.000,00
0529 penjualan aset lainnya yang berlebih, rusak, dihapus	1.238.800.000,00
0530 Pendapatan sewa	9.561.700.000,00
0531 Sewa rumah dinas, rumah negeri	4.219.600.000,00
0532 Sewa gedung, bangunan, gudang	1.827.900.000,00
0533 Sewa benda-benda bergerak	2.837.800.000,00
0539 Sewa benda-benda tak bergerak lainnya	676.400.000,00
0540 Pendapatan jasa I	507.557.500.000,00
0541 Pendapatan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya	8.975.000.000,00
0542 Pendapatan tempat hiburan, taman, museum	241.000.000,00
0543 Pendapatan surat keterangan, visa, paspor dan SIM, S1NK, BPKB	135.800.000.000,00
0544 Pendapatan jasa pertanahan	77.854.000.000,00
0545 Pendapatan hak dan perijinan	236.725.200.000,00
0546 Pendapatan sensor, karantina, pengawasan, pemeriksaan	7.017.800.000,00
0547 Pendapatan jasa tenaga, jasa pekerjaan	4.652.600.000,00
0548 Pendapatan jasa kantor urusan agama	6.000.000.000,00
0549 Pendapatan jasa bandar udara dan pelabuban	30.291.900.000,00
0550 Pendapatan jasa II	324.982.200.000,00
0551 Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro)	31.189.500.000,00
0552 Pendapatan iuran hasil hutan, hasil laut, royalti dan denda	170.714.000.000,00
0553 Pendapatan iuran lelang untuk fakir miskin	2.500.000.000,00
0554 Pendapatan jasa kantor catatan sipil	11.765.000.000,00
0555 Pendapatan biaya penagihan pajak-pajak negara dengan surat paksa	1.751.000.000,00

0556 Pendapatan uang pewarganegaraan	250.000.000,00
0557 Bea lelang	32.000.000.000,00
0558 Pendapatan biaya pengurusan piutang negara dan lelang negara	50.000.000.000,00
0559 Pendapatan jasa lainnya	24.812.700.000,00
0560 Pendapatan rutin dari luar negeri	19.500.000.000,00
0561 Bea visa dan paspor	4.000.000.000,00
0562 Bea konsuler	4.000.000.000,00
0569 Pendapatan rutin lainnya dari luar negeri	11.500.000.000,00
0580 Pendapatan penjualan. sewa dan jasa swadana	1.837.896.100.000,00
0581 Pendapatan penjualan swadana	11.393.100.000,00
0582 Pendapalan sewa swadana	1.634.400.000,00
0583 Pendapatan jasa swadana	1.824.868.600.000,00
0610 Pendapatan kejaksaan dan peradilan	20.355.000.000,00
0611 Legalisasi tanda tangan	80.000.000,00
0612 Pengesahan surut di bawah tangan	50.000.000,00
0613 Uang meja (leges) dan upah pada panitera badan pengadilan	2.075.000.000,00
0614 Hasil denda, denda tilang dan sebagainya	11.700.000.000,00
0615 Ongkos perkara	1.250.000.000,00
0619 Penerimaan kejaksaan dan peradilan lainnya	5.200.000.000,00
0710 Pendapatan dari investasi	6.828.080.000.000,00
0711 Bagian laba dari BUMN	4.000.000.000.000,00
0713 Pelunasan piutang (penerimaan kembali pinjaman)	2.828.080.000.000,00
0810 Pendapatan kembali belanja tahun anggaran berjalan	36.691.900.000,00
0811 Penerimaan kembali belanja pegawai pusat	1.227.100.000,00
0812 Penerimaan kembali belanja pegawai daerah otonom	3.000.000.000,00
0813 Penerimaan kembali belanja pensiun	2.000.000.000,00
0814 Penerimaan kembali belanja rutin lainnya	30.095.300.000,00
0815 Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah lainnya	369.500.000,00
0820 Pendapatan kembali belanja tahun anggaran yang lalu	2.739.300.000,00
0821 Penerimaan kembali belanja pegawai pusat	1.288.600.000,00
0824 Penerimaan kembali belanja rutin lainnya	215.500.000,00
0825 Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah lainnya	1.235.200.000,00
0880 Pendapatan lain-lain swadana	5.000.000.000,00
0881 Pendapatan lain-lain swadana	5.000.000.000,00
0890 Pendapatan lain-lain	16.432.385.500.000,00
0891 Penerimaan kembali persekot, uang muka gaji	836.400.000,00
0892 Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan	2.527.300.000,00
0893 Penerimaan kembali ganti rugi	1.626.400.000,00
0894 Penerimaan kembali perhitungan sisa lebih subsidi gaji PNS daerah otonom berdasarkan SPM nihil KPKN	200.000.000.000,00
0895 Penerimaan hasil penjualan saham Pemerintah pada BUMN	15.000.000.000.000,00
0899 Pendapatan anggaran lainnya	1.227.395.400.000,00

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

“Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

.Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat(3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

“Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

	(dalam rupiah)
Pengeluaran rutin sebesar	171.205.100.000.000,00
terdiri dari :	
01 SEKTOR INDUSTRI	83.385.209.000.00
01.1 Subsektor Industri	83.385.209.000.00
02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN	627.724.191.000.00
02.1 Subsektor Pertanian	207.325.806.000.00
02.2 Subsektor Kehutanan	420.398.385.000.00
03 SEKTOR PENGAIRAN	38.416.795.000,00
03.1 Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air	20.107.020.000.00
03.2 Subsektor Irigasi	18.309.775.000,00
04 SEKTOR TENAGA KERJA	318.069.481.000,00
04.1 Subsektor Tenaga Kerja	318.069.481.000.00
05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI	131.471.733.358.000,00
05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri	79.508.368.000,00
05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri	77.169.654.000.00
05.4 Subsektor Keuangan	131.214.089.512.000.00
05.5 Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil	100.965824.000.00
06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	329.700.829.000.00
06.1 Subsektor Prasarana Jalan	33.304.583.000.00
06.2 Subsektor Transportasi Darat	28.587.635.000.00
06.3 Subsektor Transportasi Laut	148.476.497.000.00
06.4 Subsektor Transportasi Udara	64.155.748.000,00
06.5 Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR)	55.176.366.000,00
07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	318.933.498.000.00
07.1 Subsektor Pertambangan	313.506.408.000.00
07.2 Subsektor Energi	5.427.090.000.00
08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI	117.207.539.000.00
08.1 Subsektor Pariwisata	21.511.157.000.00
08.2 Subsektor Pos dan Telekomunikasi	95.696.382.000,00
09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI	13.491.262.070.000.00
09.1 Subsektor Pembangunan Daerah	13.408.846.551.000.00
09.2 Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan	82.415.519.000,00
10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG	357.912.413.000.00
10.1 Subsektor Lingkungan Hidup	9.456.675.000,00
10.2 Subsektor Tata Ruang	348.455.738.000,00
11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	4.740.026.958.000,00
11.1 Subsektor Pendidikan	4.253.886.891.000,00
11.2 sektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan	370.137.314.000,00
11.3 Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	104.132.579.000.00
11.4 Subsektor Pemuda dan Olah Raga	11.870.174.000.00
12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA	331.654.091.000.00
12.1 Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana	331.654.091.000.00
13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA	705.289.102.000.00
13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial	137.509.102.000,00
13.2 Subsektor Kesehatan	567.780.000.000,00
14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	22.813.072.000,00
14.1 Subsektor Perumahan dan Permukiman	15.847.769.000.00
14.2 Subsektor Penataan Kota dan Bangunan	6.965.303.000.00
15 SEKTOR AGAMA	1.304.164.065.000.00
15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama	200.978.140.000.00
15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama	1.103.284.925.000.00
16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	409.502.164.000,00
16.2 Subsektor ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar	263.877.083.000.00
16.3 Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana ilmu Pengetahuan dan Teknologi	39.595.541.000.00
16.5 Subsektor Kedirgantaraan	2.570.420.000.00
16.6 Subsektor Sistem Informasi dan Statistik	103.459.120.000,00
17 SEKTOR HUKUM	759.292.576.000.00
17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional	667.250.118.000.00
17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum	92.042.458.000.00

18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGA W ASAN	5.241.341.916.000,00
18.1	Subsektor Aparatur Negara	4.919.756.284.000,00
18.2	Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan	321.585.632.000,00
19	SEKTOR POLTIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA	2.918;502.598.000,00
19.1	Subsektor Politik	105.010.313.000,00
19.2	Subsektor Hubungan LuarNegeri	2.264.656.197.000,00
19.3	Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	548.836.088.000,00
20	SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN	7.618.168.075.000,00
20.2	Subsektor Angkatan Bersenjata Republik Indonesia	7.245.321.188.000,00
20.3	Subsektor Pendukung	372.846.887.000,00

Ayat (3)

Cukup je las

Ayat (4)

(dalam rupiah)

Pengeluaran pembangunan sebesar 92.683.000.000.000,00
terdiri dari :

	Rupiah	Nilai Rupiah Bantuan Proyek dan Kredit ekspor	Jumlah	
01	SEKTOR INDUSTRI	147.810.000.000,00	640.372.000.000,00	788.182.000.000,00
02	SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN	5.450.126.000.000,00	2.034.523.000.000,00	7.484.649.000.000,00
03	SEKTOR PENGAIRAN	1.254.904.000.000,00	3.519.814.000.000,00	4.774.718.000.000,00
04	SEKTOR TENAGA KERJA	1.118.714.300.000,00	186.192.000.000,00	1.304.906.300.000,00
05	SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI	15.811.024.000.000,00	876.608.000.000,00	16.687.632.000.000,00
06	SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	3.411.962.000.000,00	6.230.603.000.000,00	9.642.565.000.000,00
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	783.326.700.000,00	6.276.135.400.000,00	7.059.462.100.000,00
08	SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI	75.910.000.000,00	1.105.131.000.000,00	1.181.041.000.000,00
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI	9.926.402.400.000,00	9.165.228.900.000,00	19.091.631.300.000,00
10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG	330.294.600.000,00	449.704.000.000,00	779.998.600.000,00
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME, PEMUDA DAN OLAH RAGA	4.845.094.600.000,00	3.522.487.000.000.000,00	8.367.581.600.000,00
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA	242.692.400.000,00	339.588.000.000,00	582.280.400.000,00
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA	2.590.970.300.000,00	1.613.792.000.000,00	4.204.762.300.000,00
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	3.615.442.600.000,00	1.999.740.000.000,00	5.615.182.600.000,00
15	SEKTOR AGAMA	255.718.000.000,00	220224.000.000,00	475.942.000.000,00
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	462.851.300.000,00	681.168.000.000,00	1.144.019.300.000,00
17	SEKTOR HUKUM	153.010.900.000,00	14.028.000.000,00	167.038.900.000,00
18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN	431.233.500.000,00	355.577.000.000,00	786.810.500.000,00
19	SEKTOR POLITIK,	111.819.400.000,00	309.961.000.000,00	421.780.400.000,00

	HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA			
20	SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN	1.122.793.000.000,00	1.000.023.700.000,00	2.122.816.700.000,00

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3787

Sumber : Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Tahun 1998, Buku 2.